BAB II

A. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Tentang Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan. Status tersangka tidak hanya menunjukkan adanya dugaan keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap hak-hak konstitusional seseorang. Oleh karena itu, penetapan tersangka harus dilakukan secara hati-hati berdasarkan prosedur hukum yang telah ditentukan agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang (*arbitrary action*) oleh aparat penegak hukum.[16]

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan minimal dua alat bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa status tersangka tidak dapat diberikan hanya berdasarkan dugaan subjektif penyidik, melainkan harus didukung oleh bukti yang memberikan dasar objektif mengenai keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana. Konsep

[16] Husain N. Yasin *et al*, 2025, Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.5 No.1, hlm. 786–796.

minimal dua alat bukti kemudian memperoleh penafsiran yang lebih jelas melalui perkembangan praktik peradilan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Secara teoritis, penetapan tersangka merupakan bagian dari kewenangan penyidik dalam proses penyidikan. Penyidikan sendiri bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sehingga tindak pidana menjadi terang dan menemukan pelakunya. Penetapan tersangka merupakan hasil dari proses penyidikan bukan titik awal penyidikan. Penyidik wajib terlebih dahulu memperoleh fakta hukum yang cukup sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa "bukti permulaan yang cukup", "bukti yang cukup", dan "bukti permulaan" harus dimaknai sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) KUHAP. Putusan tersebut sekaligus memperluas objek praperadilan sehingga sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat diuji di hadapan pengadilan sebagai bentuk pengawasan terhadap kewenangan penyidik.[17] Ketentuan mengenai minimal dua alat bukti

[17] Ramiyanto, 2015, Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Objek Gugatan Praperadilan, Jurnal Yudisial, Vol.8 No.2, hlm 167-189.

tersebut merupakan implementasi asas *due process of law*, yaitu setiap tindakan pembatasan hak seseorang harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua alat bukti yang dimaksud dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh dengan cara tidak melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP. Keberadaan alat bukti tersebut harus saling berkaitan sehingga mampu membangun dugaan yang rasional mengenai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Selain syarat materiil berupa minimal dua alat bukti, penetapan tersangka juga harus memenuhi syarat formil. Penyidik wajib memperoleh alat bukti melalui proses penyidikan yang sah, melaksanakan gelar perkara sesuai ketentuan internal apabila dipersyaratkan, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk memberikan keterangan secara proporsional. Pemenuhan syarat formil tersebut merupakan bagian dari jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.[18]

Dalam perspektif hak asasi manusia, penetapan tersangka harus selalu memperhatikan asas praduga tidak bersalah

[18] Argha Yudhistira, 2025, Implementasi KUHAP 1981 dalam Penerapan Prinsip *Due Process of Law* terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Hukum Dinamika Ekselensia, Vol.7 No.3, hlm.29-38.

(*presumption of innocence*). Status tersangka bukanlah bentuk pembuktian kesalahan seseorang, melainkan hanya menunjukkan adanya dugaan yang didasarkan pada alat bukti yang cukup. Tersangka tetap memiliki hak atas perlindungan hukum, hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, serta hak untuk menguji keabsahan penetapan status tersangkanya melalui mekanisme praperadilan. Dalam praktik penegakan hukum persoalan penetapan tersangka sering kali menjadi objek sengketa karena adanya perbedaan penafsiran mengenai kualitas bukti permulaan yang cukup maupun prosedur yang ditempuh oleh penyidik. Tidak sedikit perkara yang berujung pada dikabulkannya permohonan praperadilan karena hakim menilai penyidik belum memenuhi syarat materiil ataupun syarat formil dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penetapan tersangka tidak hanya merupakan kewenangan penyidik, tetapi juga merupakan tindakan hukum yang dapat diuji legalitasnya oleh pengadilan.

Dalam perkara investasi online ilegal penetapan tersangka menjadi semakin kompleks karena melibatkan banyak pihak yang memiliki peran berbeda, seperti pendiri perusahaan, pengelola sistem, pemilik manfaat (*beneficial owner*), *upline* dan leader pemasaran. Penyidik harus mampu membedakan kedudukan hukum masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang menunjukkan

adanya peran aktif, kesengajaan (*mens rea*), maupun kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana. Penetapan tersangka yang dilakukan tanpa analisis terhadap peran masing-masing pihak berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan asas *due process of law.*

2. Kajian Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum (*legal standing* atau *legal position*) merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menunjukkan posisi seseorang atau badan hukum dalam suatu hubungan hukum sehingga memiliki hak, kewajiban, kewenangan, atau kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Kedudukan hukum menjadi dasar bagi seseorang untuk melakukan tindakan hukum, mempertahankan haknya, maupun dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Keberadaan kedudukan hukum menentukan apakah seseorang memiliki legitimasi untuk bertindak dalam suatu peristiwa hukum ataupun dalam proses penegakan hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, setiap subjek hukum memperoleh kedudukan hukum karena hukum memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipertahankan melalui mekanisme hukum. Kedudukan hukum tersebut lahir dari adanya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menimbulkan konsekuensi yuridis bagi para

pihak yang terlibat.[19] Senada dengan pendapat tersebut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kedudukan hukum seseorang tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan hukum yang diatur dan dilindungi oleh hukum.[20]

Dalam perkembangan hukum modern, konsep kedudukan hukum tidak hanya dipahami sebagai kedudukan formal seseorang dalam suatu hubungan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimiliki oleh subjek hukum. Seseorang dianggap memiliki kedudukan hukum apabila dapat menunjukkan adanya hak atau kepentingan hukum yang secara nyata atau potensial dipengaruhi oleh suatu tindakan atau keputusan hukum. Pendekatan ini berkembang dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yang mensyaratkan adanya hubungan langsung antara kerugian hukum yang dialami dengan norma hukum yang diuji. Dalam perspektif hukum pidana, kedudukan hukum mempunyai arti yang lebih luas karena berkaitan dengan posisi seseorang dalam suatu tindak pidana. Kedudukan hukum tersebut

[19] Jihan Putri, 2025, Konseptualisasi *Legal Standing* di Mahkamah Konstitusi sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Warga Negara, *Journal of Law and Social Society*, Vol.2, No.2, hlm. 43–62

[20] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Revisi (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 49–53

dapat berupa pelaku, orang yang turut melakukan (*medepleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*), pembantu tindak pidana (*medeplichtige*), korban, saksi, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan hukum dalam proses peradilan pidana. Penentuan kedudukan hukum tersebut harus didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang sah sehingga tidak semata-mata ditentukan oleh status atau jabatan seseorang.

Kedudukan hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan asas *due process of law*, yaitu bahwa setiap tindakan negara yang membatasi hak seseorang harus didasarkan pada prosedur hukum yang sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penyidikan, penetapan kedudukan hukum seseorang sebagai tersangka harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan tidak boleh hanya didasarkan pada dugaan atau asumsi penyidik. Oleh sebab itu, penentuan kedudukan hukum menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Dalam doktrin hukum pidana, kedudukan hukum seseorang tidak selalu identik dengan kedudukan struktural atau administratif yang dimilikinya. Seorang yang memiliki jabatan tertentu dalam suatu organisasi belum tentu bertanggung jawab secara pidana apabila tidak terbukti memiliki peran, kesalahan (*schuld*), maupun hubungan kausal dengan tindak pidana yang terjadi. Sebaliknya,

seseorang yang tidak mempunyai jabatan formal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara aktif berperan dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penentuan kedudukan hukum harus dilakukan berdasarkan peran nyata (actual role)**,** kontribusi terhadap tindak pidana**,** dan unsur kesalahan yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah

Dalam perkara investasi online ilegal, konsep kedudukan hukum menjadi penting untuk membedakan posisi para pihak yang terlibat, seperti pendiri perusahaan, pemilik manfaat (*beneficial owner*), pengurus, upline, leader, maupun investor. Penentuan kedudukan hukum masing-masing pihak tidak cukup didasarkan pada struktur organisasi perusahaan atau jaringan pemasaran, tetapi harus dianalisis berdasarkan tingkat penguasaan terhadap kegiatan usaha, keterlibatan dalam penghimpunan dana masyarakat, pengetahuan mengenai sifat melawan hukum kegiatan tersebut, serta keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana yang menekankan pembuktian peran dan kesalahan individual sebagai dasar pemidanaan.

3. Kajian Tentang Investasi *Online* ilegal

Kata dari investasi berasal dari bahasa latin, *investire* yang berarti “memakai”. Pengertian investasi menurut Fitzgeral merupakan kegiatan yang berhubungan dengan usaha penarikan

dana yang kemudian digunakan untuk mengadakan barang untuk mengadakan usaha atau modal, yang kemudian modal tersebut akan menghasilkan barang baru atau produk baru di masa yang akan datang.[21] Hendrik Budi Untung dalam bukunya yang berjudul Hukum Investasi, investasi didefinisikan sebagai kegiatan menanamkan modal atau aset tertentu dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat di masa mendatang. Investasi tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga aspek hukum, terutama terkait dengan regulasi dan perlindungan terhadap para investor.[22] Sedangkan ilegal jika diterjemahkan secara harafiah bermakna tidak menurut hukum, tidak sesuai dengan hukum atau tidak memiliki izin yang sah secara hukum. Sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum akan dianggap tidak sah atau melanggar hukum, maka tindakan illegal merupakan tindakan yang mengarah pada pelanggaran atau kejahatan. Pengertian investasi ilegal adalah suatu kegiatan penanaman modal pada suatu bidang tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, namun dilakukan dengan cara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum atau perusahaan investasi tidak memiliki izin.

Investasi ilegal biasanya melibatkan skema penipuan atau aktivitas ilegal lainnya yang bertujuan untuk menipu investor dan

[21] Salim HS & Sutrisno., B, 2018, Hukum investasi di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, hlm. 25.
[22] Sunaryati Hartono, 2018, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Bandung, hlm. 112–114

memperoleh keuntungan yang tidak sah.[23] Investasi ilegal melibatkan penawaran investasi palsu yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Promotor investasi ini sering kali menipu investor dengan menggunakan dokumen palsu atau informasi yang salah untuk mengelabui korban. Investasi semacam ini seringkali tidak memiliki dasar yang kuat dan akhirnya uang investor hilang. Skema Ponzi merupakan jenis skema investasi ilegal di mana uang yang diterima dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor yang lebih lama. Skema ini hanya berfungsi selama ada pemasukan uang baru, ketika arus masuk uang baru berhenti maka skema ini runtuh, dan banyak investor akan kehilangan uang mereka.

Investasi ilegal menimbulkan kerugian finansial langsung berupa hilangnya modal yang ditanamkan oleh korban. Pada umumnya dana yang dihimpun tidak dikelola dalam kegiatan usaha yang sah, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku atau untuk membayar keuntungan semu kepada investor lain dalam skema *ponzi*. Skema ini mengakibatkan korban tidak hanya kehilangan modal pokok, tetapi juga tidak memperoleh keuntungan sebagaimana yang dijanjikan. Kerugian investasi ilegal tidak terbatas pada aspek ekonomi, melainkan juga menimbulkan dampak

[23] Diana Tambunan, 2022, Waspada Investasi Ilegal Di Indonesia, Jurnal Ekonomi & Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika, Vol.20 No.1, hlm.109.

psikologis dan sosial bagi korban. Korban investasi *online* illegal seringkali mengalami kondisi stres, trauma, rasa malu, serta gangguan hubungan sosial dan keluarga. Dalam konteks tertentu tekanan psikologis tersebut dapat berujung pada gangguan kesehatan mental dan menurunnya kualitas hidup korban.[24] Korban investasi *online* ilegal juga seringkali menghadapi ketidakpastian hukum dalam upaya pemulihan kerugian. Proses hukum yang panjang, keterbatasan pengembalian aset hasil kejahatan, serta pelaku yang sulit dilacak menyebabkan hak korban tidak sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi ilegal tidak hanya melanggar hukum pidana tetapi juga mencederai prinsip keadilan restoratif bagi korban.[25] Perspektif hak asasi manusia memandang bahwa investasi ilegal memiliki dua sisi dimana korban mengalami pelanggaran hak ekonomi dan pelaku tetap memiliki hak *due process of law* yang menekankan bahwa perlindungan korban tidak boleh mengorbankan hak tersangka, karena praktik penegakan hukum berbasis tekanan korban justru berpotensi melahirkan pelanggaran HAM baru.[26]

B. Landasan Teori

1. Teori *Joint Criminal Enterprise* (JCE)

[24] Dewi Kartika Sari, 2022, Dampak Sosial Dan Psikologis Kejahatan Investasi Bodong Terhadap Masyarakat, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.17 No.2, hlm. 123–138.
[25] Lilik Mulyadi, 2022, Pemulihan Kerugian Korban Dalam Tindak Pidana Investasi Ilegal, Jurnal Yudisial, Vol. 15 No. 3, hlm. 401–418.
[26] Kori Hermawanti *et al*, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online, Jurnal ilmu hukum, Vol.6 No.2, hlm.233-248.

Doktrin *Joint Criminal Enterprise*/JCE (Doktrin Tujuan Bersama) menyatakan bahwa apabila terdapat rencana yang sudah ada sebelumnya untuk melakukan kejahatan internasional inti, atau apabila anggota suatu kelompok bertindak dengan tujuan kriminal bersama, maka semua orang yang secara sadar berpartisipasi dan berkontribusi pada realisasi tujuan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual. Sesuai dengan doktrin ini, seseorang dapat dihukum atas kejahatan yang tidak hanya dilakukannya/diikutinya dengan sengaja, tetapi juga atas kejahatan yang tidak ia niatkan atau tidak benar-benar dilakukannya secara pribadi, tetapi merupakan konsekuensi alami dan dapat diperkirakan dari tujuan bersama atau tujuan dari usaha kriminal bersama tersebut.[27] Doktrin *Joint Criminal Enterprise* sering digunakan untuk menentukan siapa saja yang dapat dimintai pertangung jawaban perkara dalam suatu kelompok kejahatan dimana terdapat beberapa unsur sebagai berikut :

a. Adanya Tujuan Bersama, apabila dikaitkan dengan perkara investasi online maka dapat diidentifikasi antara lain menghimpun dana masyarakat secara melawan hukum, memperoleh keuntungan pribadi dari setoran investor,

[27] Azizi L., 2025, Usaha Kriminal Bersama Sebagai Model Pertanggungjawaban Pidana Individu Di Bawah Statuta Roma, *Jurnal Law and Humanities Quarterly Reviews,* Vol.4 No.2, hlm.26-45.

mempertahankan keberlangsungan skema meskipun diketahui tidak memiliki dasar usaha dan izin yang sah

b. Partisipasi aktif dalam kejahatan bersama, setiap pelaku memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya tindak pidana, antara lain yaitu pengendali utama menyediakan sistem dan mengendalikan dana, manajemen memastikan operasional berjalan dan dana korban terdistribusi sesuai skema, upline merekrut korban baru dan menjaga kepercayaan jaringan

c. Kesadaran atas Risiko dan Akibat, Berdasarkan alat bukti yang dianalisis para pelaku patut diduga mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki izin, memahami bahwa keuntungan dibayarkan dari setoran anggota baru, menyadari potensi kerugian yang akan dialami investor.

Teori *Joint Criminal Enterprise* (JCE) dalam kasus investasi *online* ilegal tidak sepenuhnya bisa diterapkan dimana kendala yang dihadapi dalam mengungkap sebuah perkara investasi *online* illegal antara lain sebagai berikut : hubungan antar pelaku sering bersifat *virtual* atau hanya melalui dunia maya, komunikasi dilakukan secara privat atau terenkripsi, perintah tidak selalu bersifat langsung atau tertulis, selain itu posisi *Upline* hanya sebagai *marketing* saja, tidak mengetahui keseluruhan skema, serta tidak menguasai sistem dan aliran dana. Penerapan doktrin JCE berpotensi menimbulkan

kriminalisasi berlebihan terhadap terduga pelaku (*Upline*) yang telah diserahkan oleh masyarakat kepada penyidik, dan juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Dalam praktik hukum di Indonesia doktrin JCE lebih tepat digunakan sebagai pendekatan konseptual untuk menafsirkan penyertaan**,** bukan sebagai doktrin yang berdiri sendiri, agar tetap selaras dengan asas legalitas dan *due process of law*.

2. *Beneficial Ownership*

Beneficial ownership (pemilik manfaat sebenarnya) adalah konsep hukum yang digunakan untuk mengidentifikasi orang perseorangan yang secara nyata mengendalikan, menikmati manfaat, atau memiliki kekuasaan atas suatu aset, dana, atau korporasi, meskipun secara formal atau administratif aset tersebut tercatat atas nama pihak lain.[28] Di Indonesia konsep *beneficial ownership* diadopsi secara eksplisit dalam hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan regulasi terkait transparansi korporasi memberikan dasar normatif untuk menembus kepemilikan formal dengan menitikberatkan pada penguasaan nyata atas harta kekayaan**,** dan pengetahuan atau patut menduga bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana. Seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak tercatat sebagai pemilik

[28] Barda Nawawi Arief, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hlm. 112.

sah secara yuridis, sepanjang terbukti sebagai pemilik manfaat sebenarnya.[29] *Beneficial Owner* juga didefinisikan dalam peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang *Beneficial Owner*. Korporasi yang secara tegas mendefinisikan *Beneficial Owner* sebagai orang perseorangan yang memiliki kemampuan menunjuk atau memberhentikan direksi/komisaris, memiliki kendali atas korporasi, menerima manfaat dari korporasi, dan merupakan pemilik sebenarnya atas dana atau saham korporasi.[30] Dalam praktik penegakan hukum konsep *beneficial ownership* berfungsi untuk membuktikan bahwa pemilik rekening atau perusahaan hanya bertindak sebagai perantara formal, siapa yang mengendalikan transaksi, pengambilan keputusan, dan aliran dana, menunjukkan kesadaran dan keterlibatan aktif dalam pengelolaan dana hasil kejahatan.[31] Oleh karena itu pendekatan *beneficial ownership* memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengutamakan kebenaran materiil daripada sekadar kepemilikan administrative.[32]

3. Teori *Due Process of Law*

Due process of law merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menuntut agar setiap proses hukum dijalankan secara adil, tidak memihak, dan sesuai dengan prosedur yang telah

[29] A. Nugroho & R. Pramono, 2022, Transparansi Beneficial Ownership Dalam Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.19 No.1, hlm. 45–63.
[30] S. Rahardjo, 2023, Transparansi Beneficial Ownership Dan Pencegahan Penyalahgunaan Korporasi, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.29 No.1, hlm. 87–105.
[31] Indriyanto Seno Adji, 2017, Korupsi Dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, hlm. 145.
[32] Romli Atmasasmita, 2019, Hukum Kejahatan Bisnis, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 203.

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak asasi setiap individu terlindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh negara atau aparat penegak hukum.[33] Teori *due process of law* menegaskan bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara adil melalui prosedur hukum yang sah. Negara tidak boleh mengorbankan hak-hak tersangka demi tujuan penegakan hukum yang cepat atau demi merespons kemarahan korban, dalam kasus investasi ilegal, teori ini menuntut penangkapan dan penahanan harus berdasarkan alat bukti yang cukup, larangan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat, pengawasan terhadap praktik penyidikan agar tidak melanggar HAM.[34] Teori ini sangat relevan untuk menilai fenomena penyerahan terlapor oleh masyarakat dalam kasus investasi *online* ilegal.

[33] Rustam Efendi Turnip, 2026, Konsep Dasar Terkait *Due Process Of Law*, Jurnal Hukum Justice Vol.3 No.2, hlm.221-231.
[34] Kurdi *et al*., 2026, Transformasi Penegakan *Due Process of Law* Dalam Tahapan Penyidikan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No.1, hlm.33–45